

**PROSEDUR TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DELTA DJAKARTA Tbk ("Perseroan")
Wyndham Hotel Jakarta
26 Agustus 2020**

**PROCEDURAL RULES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT DELTA DJAKARTA Tbk ("Company")
Wyndham Hotel Jakarta
August 26, 2020**

1. UMUM

Prosedur tata tertib yang akan mengatur jalannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"). Rapat akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020.

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu : 10:30 WIB
Tempat : Ruang Casablanca 8,
Wyndham Hotel
Jl. Casablanca Kav. 18,
Menteng Dalam, Jakarta, Indonesia.

3. PROTOKOL KESEHATAN DAN KESELAMATAN PENCEGAHAN COVID-19

- 3.1 Sejalan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyebaran Corona virus disease 2019 ("Covid-19") dan Pasal 8 ayat (4) POJK No. 16/POJK.04/2020, Perseroan akan membatasi kehadiran fisik pada saat Rapat hingga 20 (dua puluh) orang pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") dan kuasa pemegang saham dengan mekanisme kehadiran fisik terlebih dahulu akan lebih berhak untuk mengikuti Rapat (*first-come, first-served basis*).
- 3.2 Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang diijinkan secara fisik untuk menghadiri Rapat, wajib mematuhi protokol kesehatan Perseroan dan Wyndham Hotel Jakarta, sebagai berikut:
- a. pada saat kedatangan, diminta untuk mengukur suhu tubuh sebelum pendaftaran. Siapa pun dengan suhu badan di atas 37,3 derajat Celsius tidak akan diberi masuk ke tempat rapat.
 - b. wajibkan mengenakan masker kesehatan dengan benar sebelum diizinkan memasuki tempat Rapat, dan setiap saat berada di tempat tersebut dan selama Rapat.
 - c. wajib setiap saat menjaga jarak; dan
 - d. wajib mengisi Health Declaration Form yang telah ditentukan oleh Perseroan.

1. GENERAL

These procedural rules ("Rules") shall govern the Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("**Meeting**"). The Meeting will be conducted in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020.

2. TIME AND VENUE OF THE MEETING

The Meeting will be held on:

Date : Wednesday, August 26, 2020
Start Time : 10:30 West Indonesia Time ("WIB")
Place : Casablanca 8 Room,
Wyndham Hotel
Jl. Casablanca Kav. 18,
Menteng Dalam, Jakarta, Indonesia.

3. HEALTH AND SAFETY PROTOCOLS RELATING TO COVID-19

- 3.1 In line with the efforts of the Government of the Republic of Indonesia to contain the spread of the Corona virus disease 2019 ("Covid-19") pandemic and pursuant to Article 8, paragraph 4 of POJK No. 16/POJK.04/2020, the Company will restrict physical attendance in the Meeting to a maximum of 20 (twenty) shareholders of the Company ("Shareholders") and their proxies on a first-come, first-served basis.
- 3.2 The Shareholders and their proxies who will be allowed to physically attend the Meeting must comply with the health and safety protocols of the Company and Wyndham Hotel Jakarta. Shareholders and their proxies are required to:
- a. have their body temperatures taken before registration, immediately upon arrival. Anyone with a body temperature above 37.3 degrees Celsius will not be given access to the venue;
 - b. wear surgical face masks properly before they are permitted to enter the venue of the Meeting, and at all times while at the said venue and during the Meeting;
 - c. observe physical distancing at all times; and
 - d. complete the Health Declaration Form prescribed by the Company.

- 3.3 Perseroan mempunyai hak untuk menolak masuk atau tidak memberikan akses kepada Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham ke tempat Rapat jika:
- Hasil Health Declaration Form Covid-19 mereka tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07 / MENKES / 328/2020;
 - Mereka memiliki gejala demam, flu, batuk, sakit tenggorokan, kedinginan atau menggigil, kesulitan bernafas, sakit otot berat, nyeri dada, sakit kepala, lemas dan/atau diare; atau
 - Serta harus dikarantina karena telah melakukan kontak dengan pasien COVID-19 atau orang dalam karantina, atau telah melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu 14 hari sebelum Rapat.
- 3.4 Karena alasan kesehatan, Perseroan tidak akan menyediakan makanan / minuman dan suvenir (token) kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang secara fisik menghadiri Rapat.
- 3.3 The Company reserves the right to deny entry or access of any Shareholder or their proxies to the venue of the meeting if:
- their answers to their Health Declaration Form do not meet the requirements set forth in the Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/328/2020;
 - if they have symptoms of fever, flu, cough, sore throat, chills or shivering, shortness of breath or breathing difficulties, severe muscle ache, continuous chest pains, headache, fatigue or diarrhea; or
 - is subject to quarantine, has had close contact with any Covid-19 patient or person under quarantine, or has travelled overseas within 14 days immediately before the Meeting.
- 3.4 Due to health reasons, the Company will not provide food/beverage and souvenir (tokens) to the Shareholders and their proxies physically attending the Meeting.

4. MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat, sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang telah di audit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;
- Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020;
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan persyaratan penunjukannya; dan
- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. AGENDA

The agenda of the Meeting are as follows :

- Approval of the Company's Annual Report and approval and ratification of the Company's Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2019;
- Approval of the appropriation of the Company's Net Profit for the 2019 financial year;
- Determination of salaries and other allowances of the members of the Board of Directors as well as the honorarium and other allowances of the members of the Board of Commissioners for the 2020 financial year;
- Appointment of the Independent Public Accountant who will be the Company's Independent Auditor that will carry out the audit of the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2020 and to authorize to the Company's Board of Directors to determine the fees of such Independent Public Accountant and other requirements of its appointment; and
- Appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

5. PESERTA RAPAT

- 5.1 Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
- Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB; dan
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT Raya Saham Registra pada tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- 5.2 Kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir pada Rapat adalah pihak yang diberikan kuasa untuk mewakili Pemegang Saham, berdasarkan :
- Kuasa secara Elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI; atau
 - Kuasa secara Konvensional menggunakan Surat Kuasa.
- 5.3 Sehubungan dengan adanya pembatasan jumlah kehadiran fisik Pemegang Saham dan Kuasa pemegang saham dalam Rapat :
- Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik karena batas/kuota yang telah terpenuhi maka masih dapat mendaftarkan kehadiran mereka dan memberikan suara dengan mengisi Kartu Suara yang disediakan oleh BAE Perseroan; dan
 - Kuasa pemegang saham yang diberikan wewenang khusus sesuai sistem eASY.KSEI dan suaranya untuk setiap resolusi terhadap mata acara Rapat telah disampaikan dalam sistem tersebut, hanya perlu mendaftarkan kehadiran mereka dan tidak perlu mengisi Kartu Suara.

5. ATTENDEES OF THE MEETING

- 5.1 Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are:
- For the Company’s shares which are deposited in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) Collective Custody, only Shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholder under the name of the Shareholder or custodian bank at the KSEI as of 16:00 West Indonesia time on August 3, 2020; and
 - For the Company’s shares which have not been deposited in KSEI Collective Custody, only the Shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders at the Company’s Securities Administration Bureau (BAE), PT Raya Saham Registra as of 16:00 West Indonesia Time on August 3, 2020.
- 5.2 Proxies of Shareholders entitled to attend the Meeting are those who were authorized to represent the Shareholders through proxies issued:
- electronically (e-proxy) through the KSEI Electronic General Meeting System facility provided by KSEI (“eASY KSEI system”); or
 - conventionally (conventional proxy) using the Power of Attorney.
- 5.3 Given the restriction on the number of Shareholders and their proxies allowed to physically attend the Meeting:
- Shareholders and their proxies who will not be able to physically attend the Meeting because the limit has been reached may still register their attendance and cast their votes by filling out the Voting Card to be provided by the Company’s BAE; and
 - Proxies who have been granted specific authority under the eASY.KSEI system and whose votes to each agenda item for the Meeting have been cast under said system, need only to register their attendance to be present and may no longer fill out the Voting Card.

5.4 Pimpinan Rapat berhak untuk meminta kepada setiap peserta Rapat yang hadir untuk dapat membuktikan bahwa dirinya berhak hadir dalam Rapat.

Hanya Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham dengan surat kuasa yang sah yang dapat mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

5.5 Karena keterbatasan perjalanan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan sesuai dengan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah, anggota Dewan Komisaris yang tidak berdomisil di Indonesia dapat menghadiri Rapat melalui video conference.

6. PENDAFTARAN

6.1 Pemegang Saham dan kuasanya diminta untuk melakukan registrasi yang dimulai pada pukul 09:15 WIB, atau 1 jam sebelum ditutupnya registrasi pada pukul 10.15 WIB. Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang datang setelah ditutupnya pendaftaran, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.

6.2 Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diharuskan untuk menyerahkan:

- a. Jika warga negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk (“KTP”);
- b. Jika warga negara asing perorangan, Kartu Tanda Penduduk (“KITAS”) atau paspor; dan
- c. Jika berbadan hukum, salinan Anggaran Dasar perusahaan dan akta perubahan terakhir susunan manajemen terbaru dari perusahaan yang diwakilinya.

7. PIMPINAN RAPAT

7.1 Sesuai Pasal 10 ayat 9.1. Anggaran Dasar perseroan yang telah diubah, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

7.2 Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

5.4 The Chairman of the Meeting is entitled to request any Shareholders or any proxy of a Shareholder to prove that they are entitled to attend the Meeting.

Only Shareholders and their proxies with valid power of attorney shall be entitled to speak and vote in relation to the agenda of the Meeting.

5.5 Due to the current travel limitations brought about by the Covid-19 pandemic and pursuant to Article 11 paragraph 13 of the Company’s Articles of Association as amended, members of the Board of Commissioners not residing in Indonesia will be attending the Meeting through video conference.

6. REGISTRATION

6.1 Shareholders and their proxies are requested to register beginning 9:15 WIB or 1 (one) hour before the closing of the registration at 10:15 WIB. Shareholders and their proxies arriving after the close of the registration will no longer be allowed to attend the Meeting.

6.2 Shareholders or their proxies who will attend the Meeting are required to present:

- a. If an Indonesia citizen, his/her Indonesia Identity Card (“KTP”);
- b. If an individual foreigner, his/her Residence Identity Card (KITAS”) or passport; and
- c. If a legal entity, a copy of the company’s Articles of Association and latest deed of management from the company it represents.

7. CHAIRMAN OF THE MEETING

7.1 In accordance with Article 10 paragraph 9.1. of the Company’s Articles of Association as amended, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners so appointed by the Board of Commissioners.

7.2 The Chairman of the Meeting shall be entitled to take the necessary measures for the efficient and orderly conduct of the Meeting to accomplish the objective of the Meeting.

8. BAHASA

Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

9. KUORUM KEHADIRAN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah, bahwa Rapat ini dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari **70%** (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

10. SESI TANYA JAWAB

Dalam setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Tanya jawab dapat dilakukan sebagai berikut:

- 10.1 Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada saat setelah selesainya membicarakan setiap mata acara Rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara **dan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.**
- 10.2 Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Formulir pertanyaan dibagikan kepada Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham pada saat pendaftaran, Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham diwajibkan untuk menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili serta menulis pertanyaan yang ingin diajukan. Hanya pertanyaan yang diajukan dalam formulir yang akan dilayani selama Rapat.
- 10.3 Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik dalam Rapat karena jumlah batas maksimal telah terpenuhi masih dapat mengajukan pertanyaan :
 - a. Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang mengisi Kartu Suara pada saat pendaftaran dan Pemegang Saham yang memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sistem mengisi formulir pertanyaan dan memberikannya kepada Notaris dan pertanyaan akan dibacakan oleh Notaris pada saat Rapat.
 - b. Pemegang saham yang memutuskan untuk memberikan kuasa kepada BAE Perseroan pada saat pendaftaran harus mengisi formulir pertanyaan dan memberikannya kepada BAE, pertanyaan akan dibacakan pada saat Rapat.

8. LANGUAGE

The Meeting shall be conducted in Bahasa Indonesia.

9. QUORUM

Under Article 11 paragraph 1.a of the Company's Articles of Association as amended, the Meeting shall be validly held if attended by Shareholders and their proxies representing more than **70%** (seventy percent) of the total shares with lawful voting rights that have been issued by the Company.

10. QUESTION AND ANSWER SESSION

For each agenda item, there will be a question and answer session which shall be carried-out as follows:

- 10.1 Questions can only be raised by Shareholders and their proxies after the agenda has been put forward and before the resolution thereon is adopted. **The questions must be relevant to the agenda presented.**
- 10.2 The Company shall provide the Shareholders and their proxies the opportunity to ask questions. Question forms are distributed to the Shareholders and their proxies during registration. Shareholders and their proxies are required to identify their name and the total number of shares held or represented by them as well as to write the questions/s they would like to raise. Only questions submitted in these forms shall be entertained during the Meeting.
- 10.3 Shareholders or their Proxies who will not be able to physically attend the Meeting because the limit has been reached may still ask questions:
 - a. Shareholders and their proxies who casted their votes during the registration by filling out the Voting Cards and Shareholders whose votes were cast in the eASY.KSEI system shall fill out the question form and give the same to the Notary who shall read their questions during the Meeting.
 - b. Shareholders who decided to give a proxy to the Company's BAE during registration shall fill out the question form and give the same to the BAE who shall read their questions during the Meeting.

10.4 Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik dan yang akan mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan memberitahukan kepada petugas Rapat, selanjutnya formulir pertanyaan yang telah diisi diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Sebelum pertanyaan diajukan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham harus menyebutkan namanya dan jumlah total saham yang dia miliki atau yang diwakili.

10.5 Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk setiap mata acara akan dibaca dan dijawab dengan urutan sebagai berikut, sebagaimana yang tersebut pada butir 10.6 :

- a. Pertanyaan dari Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham secara fisik hadir dalam Rapat;
- b. Pertanyaan dari Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik tetapi pertanyaan diberikan kepada Notaris; dan
- c. Pertanyaan dari Pemegang Saham yang tidak menghadiri Rapat secara fisik tetapi pertanyaan diberikan kepada BAE.

10.6 Untuk ketertiban dan ketepatan waktu Rapat dapat diajukan maksimal 2 (dua) pertanyaan per mata acara per Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham. Setiap pertanyaan beserta jawaban dan / atau tanggapannya dibatasi waktu 5 (lima) menit. Pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat dijawab pada saat Meeting maka Perseroan secara terpisah memberikan jawabannya secara tertulis yang akan dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Saham atau kuasanya sebagaimana yang tertera pada formulir pertanyaan.

10.7 Direktur Utama dan/atau setiap anggota Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu. Pimpinan Rapat dapat meminta pihak lain untuk memberikan jawaban atau tanggapan.

11. PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SETIAP MATA ACARA

11.1 Setiap keputusan dalam setiap mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah, keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang hadir atau

10.4 Shareholders and proxies who will be allowed to physically attend the Meeting and who have questions are requested to raise their hands to notify the Meeting attendant, who shall then forward their completed question form to the Chairman of the Meeting. Before any question is put forward, the shareholder and their proxies shall state his/her name and the total amount of shares he/she holds or represents.

10.5 The questions raised for each agenda item will be read and answered in the following order, subject to paragraph 10.6:

- a. Questions from Shareholders and their proxies physically present in the Meeting;
- b. Questions from Shareholders and their proxies who are not physically attending the Meeting but whose questions are given to the Notary; and
- c. Questions from Shareholders who are not physically attending the Meeting but whose questions were given to the BAE.

10.6 For the orderly and timely conduct of the Meeting, a maximum of 2 (two) questions per agenda item per Shareholder or proxy of Shareholder will be answered. Each question and the corresponding answer and/or comment shall be limited to 5 (five) minutes. Questions which will not be answered during the Meeting will be responded to by the Company separately in writing which shall be sent to the Shareholder's or his/her proxy's e-mail address as disclosed in the question form.

10.7 The President Director and/or any member of the Board of Directors so designated by the Chairman of the Meeting shall answer or comment on the questions raised one at a time. The Chairman of the Meeting may also invite other parties to give his/her answer or comment.

11. VOTING AND ADOPTION OF RESOLUTIONS UNDER EACH AGENDA ITEM

11.1 All decisions under each agenda item in the Meeting shall be adopted by deliberation. In case the decisions cannot be adopted by deliberation, the decisions may be adopted by voting based on the affirmative vote of at least more than ½ (one half) of the total number of shares of the Company with voting rights present or represented at the Meeting,

diwakili dalam Rapat. sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah diubah.

as provided under Article 11 Paragraph 10 of the Company's Articles of Association, as amended.

- 11.2 Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang akan mengikuti Rapat dan belum memberikan suara dalam sistem eASY.KSEI, akan diberikan Kartu Suara untuk setiap mata acara Rapat yang akan digunakan untuk mengeluarkan suara untuk mata acara tersebut. Kewenangannya untuk memilih dan mengeluarkan suara akan disahkan oleh Notaris dan BAE Perseroan. Berdasarkan validasi tersebut, para Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham dianggap hadir untuk keperluan penetapan kuorum dalam Rapat dan suara mereka akan dihitung.
- 11.2 Shareholders and their proxies who will register for the Meeting and have not cast their votes in the eASY.KSEI system will be provided a Voting Card for each agenda item in the Meeting which will be used to cast their vote for the such agenda item. Their authority to vote and votes cast will be validated by the Notary and the Company's BAE. Subject to such validation, the said Shareholders and their proxies will be considered present for purposes of determining quorum at the Meeting and their votes will be counted.
- 11.3 Kuasa yang mewakili lebih dari 1 (satu) Pemegang Saham wajib mengisi 1 (satu) Kartu Suara untuk setiap mata acara dan untuk setiap Pemegang Saham yang diwakilinya. Kuasa yang telah diberikan kewenangan khusus berdasarkan sistem eASY.KSEI dan suara untuk setiap keputusan mata acara Rapat telah dikeluarkan berdasarkan sistem tersebut, tidak perlu mengisi Kartu Suara. 20 (dua puluh) Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang diperbolehkan untuk menghadiri Rapat secara fisik sesuai dengan ayat 3.1 hanya mengisi Kartu Suara, jika abstain atau mengeluarkan suara tidak setuju akan mengikuti ketentuan sesuai dengan butir 11.8 di bawah ini.
- 11.3 Proxies that represent more than 1 (one) Shareholder shall fill out 1 (one) Voting Card for each agenda item and for each Shareholder that he/she represents. Proxies who have been granted specific authority under the eASY.KSEI system and whose votes to each agenda item for the Meeting have been already cast under the said system, need not fill out the Voting Card. The 20 (twenty) Shareholders and proxies of Shareholders who will be allowed to physically attend the Meeting under paragraph 3.1 shall only fill out the Voting Card if they will abstain or cast a negative vote under paragraph 11.8 below.
- 11.4 Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Dalam hal Pemegang Saham yang memiliki, atau kuasanya mewakili, lebih dari 1 (satu) saham, Pemegang Saham atau kuasanya hanya dapat memberikan suara satu kali per mata acara dan suara tersebut akan dianggap sebagai suara untuk semua saham yang dipegang Pemegang Saham atau kuasanya untuk mata acara tersebut. Namun demikian, jika kuasa mewakili lebih dari 1 (satu) Pemegang Saham, kuasa tersebut dapat memberikan suara satu kali untuk setiap mata acara bagi setiap Pemegang Saham yang diwakilinya dan suara tersebut akan dianggap sebagai suara untuk seluruh saham tersebut.
- 11.4 Each share shall confer upon its holder to cast a vote. In case of Shareholders holding, or proxies representing, more than 1 (one) share, such Shareholders or proxies will be allowed to vote only once per agenda item and such vote shall be considered as the vote for all shares that the Shareholder holds or the proxy represents for such agenda item. However, if the proxy represents more than 1 (one) Shareholder, the proxy shall be allowed to vote once for every agenda item for each Shareholder that he/she represents and such vote shall be considered as the vote for the total shares of that particular Shareholder that the proxy represents for such agenda item.
- 11.5 Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah diubah, Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain atau blanko dalam Kartu Suara untuk suatu mata acara tertentu dianggap telah memberikan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham telah memberikan suara pada mata acara tersebut. Suara yang tidak sah akan
- 11.5 Pursuant to the provisions of Article 11 paragraph 9 of the Company's Articles of Association as amended, Shareholders and their proxies who cast an abstain or blank vote in their Voting Cards for a particular agenda item shall be considered as having voted in the same way as the majority of the Shareholders and their proxies have voted on the said agenda item. Invalid votes shall be excluded in the counting of the votes cast in the Meeting.

dikeluarkan dalam penghitungan suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

11.6 Suara-suara yang akan dikonsolidasikan melalui sistem eASY.KSEI, sebagai berikut:

- a. Suara yang dikeluarkan secara e-proxy dengan otoritas tertentu melalui sistem eASY.KSEI;
- b. Suara yang dikeluarkan secara manual dalam Rapat oleh Pemegang Saham (melalui Kartu Suara atau melalui prosedur sebagaimana yang tersebut pada butir 11.8 dibawah); dan
- c. Suara yang dikeluarkan secara manual dalam Rapat oleh kuasa dari Pemegang Saham (melalui Kartu Suara atau prosedur sebagaimana tersebut pada butir 11.8 di bawah).

11.7 Suara yang dikeluarkan oleh kuasa Pemegang Saham yang merupakan anggota Direksi atau Dewan Komisaris, atau karyawan Perseroan tidak dihitung dalam penghitungan suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

11.8 Pemungutan suara terhadap 20 (dua puluh) Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang diperbolehkan hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. (i) Pemegang Saham yang suaranya tidak dikeluarkan dalam sistem eASY.KSEI, dan (ii) kuasa Pemegang Saham yang diberikan kewenangan umum berdasarkan surat kuasa, yang abstain atau tidak setuju atas keputusan yang diberikan untuk pemungutan suara berdasarkan mata acara Rapat wajib mengangkat tangan, mengisi Kartu Suara termasuk suaranya, dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat agar suaranya dicatat dalam sistem eASY.KSEI.
- b. Petugas Rapat akan mengambil Kartu Suara dari Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang abstain atau tidak setuju atas keputusan mata acara sesuai dengan butir 11.8a di atas dan menyerahkannya kepada Notaris agar suara tersebut dapat dihitung.
- c. Pemegang saham dan kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan atau menyerahkan Kartu Suara sesuai dengan butir 11.8a, atau Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang meninggalkan Rapat pada saat pemungutan suara terhadap usulan keputusan dalam mata acara dianggap telah memberikan suaranya setuju atas keputusan tersebut.

11.6 The votes which were cast through the following shall be consolidated thru the eASY.KSEI system:

- a. Votes casted in the eASY.KSEI system by e-proxies with specific authority;
- b. Votes casted manually during the Meeting by Shareholders (through the Voting Cards or through the procedure under paragraph 11.8 below); and
- c. Votes casted manually during the Meeting by proxies of Shareholders (through Voting Cards or the procedure under paragraph 11.8 below).

11.7 The votes cast by proxies of Shareholders who are members of the Board of Directors or the Board of Commissioners, or employees of the Company shall be excluded in the counting of the votes cast in the Meeting.

11.8 Voting of the 20 (twenty) Shareholders and proxies of Shareholders who shall be allowed to physically attend the Meeting shall be conducted in the following manner:

- a. (i) Shareholders whose vote was not casted in the eASY.KSEI system, and (ii) proxies of Shareholders who were only given general authority under their powers of attorney, who will abstain or are not in favor of an agenda item presented in the Meeting are required to raise their hand, fill out their Voting Card, including their votes, and submit the same to the Meeting attendant for their votes to be recorded in the eASY.KSEI system.
- b. The Meeting attendant will collect the Voting Card from the Shareholders and the proxies of Shareholders who will abstain or are not in favor of the agenda item pursuant to paragraph 11.8a above and submit the same to the Notary for the said votes to be counted.
- c. Shareholders and the proxies of Shareholders who do not raise their hand or submit their Voting Cards in accordance with paragraph 11.8a, or Shareholders and the proxies of Shareholders who leave the Meeting during the voting on the proposed agenda item shall be deemed to have casted his/her vote in favor of the agenda item.

d. Notaris dibantu oleh BAE Perseroan, akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan resolusi tersebut sesuai dengan mata acara.

d. The Notary, with the assistance of the Company's BAE, will count and present the results of the voting on the proposed agenda item.

12. LAIN-LAIN

Para Pemegang Saham yang memerlukan salinan Akta Berita Acara Rapat ini, dapat mengajukan permintaan kepada **Notaris Ibu Christina Dwi Utami, SH.MKn**, yang akan menyusun Berita Acara Rapat ini, setelah Rapat ini selesai.

12. MISCELLANEOUS

Any Shareholder who requires a copy of the minutes of the Meeting may send his/her request to Mrs. Christina Dwi Utami, SH. MKn, the Company's Notary who shall draft the minutes of the Meeting, after it is concluded.